



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG**

DAN

**DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PANGKALPINANG
PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI WARGA
BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG**

NOMOR : W7/PAS.PAS 1.PK.01.08.03-222
NOMOR : 520/171/DISPAPER/2/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di RUPBASAN Kelas II Pangkalpinang , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **BADARUDIN, Amd.IP,SH,MH** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Tua Tunu Raya Pangkalpinang , berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : SEK-71.KP.03.03 Th 2020 tanggal 7-12-2020 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **SAMRI, Sp, M.Si** : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang berkedudukan di Jl Jenderal Sudirman Selindung Baru Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung , berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 188.45/037/BKPSDMD/IX/2020 tanggal 30 Desember 2020 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pangkalpinang , yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya masing-masing disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU yang selanjutnya disebut LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) adalah tempat untuk melaksanakan Pembinaan Kemandirian Narapidana dan Anak Didik

Pihak I	Pihak II

Pemasyarakatan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c. Bahwa dalam rangka melaksanakan Rancangan KUHP Versi Tahun 2012 Pasal 54 dinyatakan bahwa pemidanaan antara lain bertujuan untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna.
- d. Bahwa PIHAK KESATU bermaksud menggunakan jasa PIHAK KEDUA untuk menyiapkan Instruktur, membuat laporan pelatihan dan pembuatan sertifikat dalam rangka Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang.
- e. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia untuk melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf d diatas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 53 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lapas;
9. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana;
10. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana;
11. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor : M.HH-91-PK.01.08.02 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan;
12. Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan, Nomor : PAS-03.PR.01.01 Tahun 2020 Tanggal 21 Januari 2020 Tentang Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2020;
13. Rancangan KUHP Versi Tahun 2012 Pasal 54 dinyatakan bahwa Pemidanaan Antara lain untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna.

PARA PIHAK dengan ini sepakat mengikat diri untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pangkalpinang, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut

Pihak I	Pihak II
	

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan ;

- (1) Pelatihan Kemandirian adalah suatu usaha yang terencana secara berkesinambungan untuk memfasilitasi pembelajaran tentang keterampilan/keahlian tertentu
- (2) Peserta pelatihan adalah setiap orang yang menjadi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang
- (3) Elegibilitas adalah keabsahan peserta dalam mendapatkan manfaat pelatihan kemandirian.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi Peserta PIHAK KESATU yang menjadi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya kerja sama dan sinergi antar PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kemandirian bagi peserta PIHAK KESATU yang menjadi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang.

**BAB III
OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

Pasal 3

- (1) Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi peserta PIHAK KESATU yang menjadi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang meliputi :
 - 1) Pelatihan keterampilan/keahlian bidang tertentu selama periode waktu tertentu
 - 2) Pemberian sertifikat bagi peserta yang dinyatakan lulus dalam penilaian

**BAB IV
PROSEDUR PELAKSANAAN PELATIHAN**

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU mengirimkan data peserta pelatihan vokasi kepada PIHAK KEDUA
- (2) PIHAK KEDUA memberikan informasi waktu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kemandirian kepada peserta pelatihan..
- (3) PIHAK KESATU mengkonfirmasi kelutsertaan peserta dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan kemandirian sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KESATU melaksanakan pendidikan dan pelatihan kemandirian sesuai dengan jadwal yang diberikan PIHAK KEDUA.
- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sampai dengan Pemberian Sertifikat Keahlian tertentu.

Pihak I	Pihak II
	

**BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 5

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- a. Hak PIHAK KESATU
 - 1. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan kemandirian dari Instruktur PIHAK KEDUA untuk Peserta PIHAK KESATU
 - 2. Menerima Laporan mengenai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
 - 3. Menerima Sertifikat bagi peserta pelatihan.
- b. Kewajiban PIHAK KESATU
 - 1. Menyediakan data nama peserta pendidikan dan pelatihan kemandirian yang eligible
 - 2. Menyediakan data dan informasi selama masa pelatihan
- c. Hak PIHAK KEDUA
 - 1. Mendapatkan data nama peserta pendidikan dan pelatihan kemandirian yang eligible
 - 2. Mendapatkan data dan informasi selama pelatihan.
- d. Kewajiban PIHAK KEDUA
 - 1. Menyediakan tenaga pengajar/instruktur selama pelatihan
 - 2. Memberikan pelatihan vokasi kepada peserta yang eligible
 - 3. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan
 - 4. Membuat sertifikat bagi peserta pelatihan

**BAB VI
KORESPONDENSI**

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK menunjuk penghubung yang bertugas memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU
Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pangkalpinang
Alamat : Jalan Tuatunu Raya Pangkalpinang
Faksimile : 0717 421 500
Telepon : 0717 421 500
 - b. PIHAK KEDUA
Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinnag Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
Alamat : Jend Sudirman Selindung Baru Kota Pangkalpinang
Faksimile : 0717 424 524
Telepon : 0717 424 524
- (3) Apabila ada penggantian pejabat penghubung disampaikan melalui surat resmi

Pihak I	Pihak II
	

**BAB VIII
JANGKA WAKTU**

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerjasama Sama ini berlaku selama Dua tahun sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum dilakukan perubahan atau berakhirnya Perjanjian Kerja sama ini

**BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 8

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini apabila diperlukan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Kegiatan ini dibiayai masing-masing pihak sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila ada dana bukan berasal dari PARA PIHAK, maka diatur secara bersama-sama atas persetujuan PARA PIHAK

**BAB X
KEADAAN MEMAKSA
(FORCE MAJEURE)**

Pasal 10

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (Force Majeure) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini. Force Majeure tersebut meliputi banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.

Pihak I	Pihak II
	

- (3) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini

BAB XI ADENDUM

Pasal 11

- (1) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan perubahan atau tambahan (addendum) dengan persetujuan PARA PIHAK
- (2) Addendum sebagaimana tersebut dalam ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

BAB XII PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 12

- (1) Perjanjian ini berakhir karena
- Jangka waktu Perjanjian berakhir
 - Dikehendaki oleh salah satu Pihak dengan persetujuan Pihak lainnya atau Wanprestasi
- (2) Dalam hal Perjanjian ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dari kewajiban masing-masing Pihak yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian ini
- (3) Pihak yang menghendaki pengakhiran Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran dikehendaki
- (4) Apabila sampai dengan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak surat pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima dan tidak ada tanggapan maka Pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap telah menyetujui pengakhiran tersebut
- (5) Pengakhiran Perjanjian ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

BAB XII PERSELISIHAN

Pasal 13

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaian perselisihan akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat

Pihak I	Pihak II
	

**BAB XIII
PENUTUP**

Pasal 14

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Perjanjian Kerja Sama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK

PIHAK KESATU
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A PANGKALPINANG



BADARUDIN
NIP. 197408251999021001

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PANGKALPINANG



SAMRI
NIP. 197205041993031006